



PUTUSAN

Nomor : 106/Pid.B/2015/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADE PUTRA BIN MAWARDI
Tempat lahir : Padang (Sumbar)
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 05 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ruli Pasar pagi RT.04 RW.04 Kec. Lubuk Baja Kota Batam
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : S.D (tamat)
2. Nama lengkap : CARLES BERONSON ALS ABDUR BIN HOTMAN
Tempat lahir : Dumai
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 06 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bengkong permai RT.01 RW.05 Kec bengkong Kota
Batam
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/215./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 106/Pid.B/2015/PN Btm tanggal 12 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 106/Pid.B/2015/PN Btm tanggal 12 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I ADE PUTRA BIN MAWARDI**, terdakwa **II. CHARLES BRONSON ALS ABDUR BIN HOTMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permainan judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP
 2. Menjatuhkan pidana terhadap masing –masing terdakwa **I ADE PUTRA BIN MAWARDI** , terdakwa **II. CHARLES BRONSON ALS ABDUR BIN HOTMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan , dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
 2. uang sebesar Rp. 4.000,- (enam empat ribu rupiah)Dirampas untuk negara
 3. 2 (dua) set kartu remi warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar
 4. 1 (satu) buah kaleng susu
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi , terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman ADi, dan M.Yusuf (DPO) pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di warung kedai kopi Pasar Induk Kec Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, tiap tiap permainan ,dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka ,juga karna permainannya lebih terlatih atau lebih mahir .Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala peraturan lainnya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan .

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 16.30 Wib, saksi Hendrizal saksi Ahmad Roghib dan saksi Mustafa Abdul Rohman mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kedai kopi pasar induk Kota Batam ada orang main judi jenis song , dimana saksi Hendrizal dkk menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi pasar induk tersebut itu lalu saksi Ilhamidi dkk dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter melihat mereka terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi , terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman Adi, dan M.Yusuf (DPO) sedang memegang kartu remi main judi song dengan uang masing masing diletakan diatas meja tempat duduknya masing masing, kemudian saksi Hendrizal dkk langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Dimana para terdakwa melakukan judi jenis song dengan pemain 4 (empat) orang yaitu terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi , terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman, Adi, dan M.Yusuf (DPO) , dimana para terdakwa sepakat membuat aturan mainnya jika song ada joker perorang bayar Rp. 6.000,- (enam rupiah) , apabila song tidak ada jokernya perorang bayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) , apabila tidak ada yang song maka menghitung angka kartu masing masing jika kartu angkanya yang paling kecil dia yang menang yaitu nomor 1 akan memperoleh Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang nomor 2 membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), yang nomor 3 membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan yang nomor 4 membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) . kemudian para terdakwa mengambil mangkok / tong untuk menarok uang taruhan, dimana setiap pemain menarok uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam mangkok / tong .

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/215./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian para terdakwa melakukan permainan dengan cara diundi siapa yang akan membagikan kartu yang pertama dengan menggunakan kartu jika kartunya paling besar dia yang membagi kartu pada saat pertama sekali permainan dimulai, dimna disini yang pertama sekali membagi kartu adalah terdakwa terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi dan kartu pertama dibagi 5 (lima) lembar dan selanjutnya setiap pemain memperoleh 20 (dua puluh) lembar per orang dan sisanya disimpan didepan lalu para terdakwa menyusun kartu ditangan, kemudian dibawah terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi adalah terdakwa terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman yang mengeluarkan kartu seri pertama kemudian diikuti dibawah terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman Adi adalah terdakwa Adi (DPO) kemudian dibawah terdakwa Adi (DPO) adalah terdakwa M.Yusuf (DPO), dibawah terdakwa M.Yusuf (DPO) dan seterusnya diikuti dengan urutan tersebut.
- Dimana saksi Ilhamidi dkk melakukan penyitaan berupa uang Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaleng susu berisi uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar
- Bahwa mereka terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi, terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman, Adi, dan M.Yusuf (DPO) dalam melakukan perjudian secara iseng iseng untuk mendapatkan keuntungan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat 3 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi, terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman, Adi, dan M.Yusuf (DPO) pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di warung kedai kopi Pasar Induk Kec Lubuk Baja Kota Batam atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, ikut serta main judi dijalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum,kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 16.30 Wib, saksi Hendrizal saksi Ahmad Roghib dan saksi Mustafa Abdul Rohman mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kedai kopi pasar induk Kota Batam ada orang main judi jenis song, dimana saksi Hendrizal dkk menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi pasar induk tersebut itu lalu saksi Ilhamidi dkk dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter melihat mereka terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi, terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman Adi, dan M.Yusuf (DPO) sedang memegang kartu remi main judi song dengan uang masing masing diletakan diatas meja tempat duduknya masing masing, kemudian saksi Hendrizal dkk langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Dimana para terdakwa melakukan judi jenis song dengan pemain 4 (empat) orang yaitu terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi, terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman, Adi, dan M.Yusuf (DPO), dimana para terdakwa sepakat membuat aturan mainnya jika song ada joker perorangan bayar Rp. 6.000,- (enam rupiah), apabila song tidak ada jokernya perorangan bayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), apabila tidak ada yang song maka menghitung angka kartu masing masing jika kartu angkanya yang paling kecil dia yang menang yaitu nomor 1 akan memperoleh Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang nomor 2 membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), yang nomor 3 membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan yang nomor 4 membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). kemudian para terdakwa mengambil mangkok / tong untuk menaruh uang taruhan, dimana setiap pemain menaruh uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam mangkok / tong.
- Kemudian para terdakwa melakukan permainan dengan cara diundi siapa yang akan membagikan kartu yang pertama dengan menggunakan kartu jika kartunya paling besar dia yang membagi kartu pada saat pertama sekali permainan dimulai, dimana disini yang pertama sekali membagi kartu adalah terdakwa terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi dan kartu pertama dibagi 5 (lima) lembar dan selanjutnya setiap pemain memperoleh 20 (dua puluh) lembar per orang dan sisanya disimpan didepan lalu para terdakwa menyusun kartu ditangan, kemudian dibawah terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi adalah terdakwa terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman yang mengeluarkan kartu seri pertama kemudian diikuti dibawah terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman Adi adalah terdakwa Adi (DPO) kemudian dibawah terdakwa Adi (DPO) adalah terdakwa M.Yusuf (DPO), dibawah terdakwa M.Yusuf (DPO) dan seterusnya diikuti dengan urutan tersebut.
- Dimana saksi Ilhamidi dkk melakukan penyitaan berupa uang Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaleng susu berisi uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/215./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mereka terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi , terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman, Adi, dan M.Yusuf (DPO) dalam melakukan perjudian song tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari penguasa pemerintah

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke 2e KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.1. Saksi MUSTOFA ABDUL ROHMAN dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Benar bahwa saksi Hendrizal dkk pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di warung kedai kopi Pasar Induk Kec Lubuk Baja Kota Batam melakukan penangkap terhadap para terdakwa
- Bahwa benar saksi Hendrizal dkk pada hari senin tanggal 15 desember 2014 sekitar pukul 16.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kedai kopi pasar induk Kota Batam ada orang main judi jenis song.
- Bahwa benar saksi Hendrizal dkk menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi pasar induk tersebut lalu saksi Hendrizal dkk dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter melihat mereka terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi , terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman , Adi, dan M.Yusuf (DPO) sedang memegang kartu remi main judi song dengan uang masing masing diletakan diatas meja tempat duduknya masing masing, kemudian saksi Hendrizal dkk langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan judi jenis song dengan pemain 4 (empat) orang yaitu terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi , terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman, Adi, dan M.Yusuf (DPO) , dimana para terdakwa sepakat membuat aturan mainnya jika song ada joker perorangan bayar Rp. 6.000,- (enam rupiah) , apabila song tidak ada jokernya perorang bayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) , apabila tidak ada yang song maka menghitung angka kartu masing masing jika kartu angkanya yang paling kecil dia yang menang yaitu nomor 1 akan memperoleh Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang nomor 2 membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), yang nomor 3 membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan yang nomor 4 membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) . kemudian



para terdakwa mengambil mangkok / tong untuk menaruh uang taruhan, dimana setiap pemain menaruh uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam mangkok / tong .

- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan dengan cara diundi siapa yang akan membagikan kartu yang pertama dengan menggunakan kartu jika kartunya paling besar dia yang membagi kartu pada saat pertama sekali permainan dimulai, dimana disini yang pertama sekali membagi kartu adalah terdakwa terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi dan kartu pertama dibagi 5 (lima) lembar dan selanjutnya setiap pemain memperoleh 20 (dua puluh) lembar per orang dan sisanya disimpan didepan lalu para terdakwa menyusun kartu ditangan, kemudian dibawah terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi adalah terdakwa terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman yang mengeluarkan kartu seri pertama kemudian diikuti dibawah terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman Adi adalah terdakwa Adi (DPO) kemudian dibawah terdakwa Adi (DPO) adalah terdakwa M.Yusuf (DPO) , dibawah terdakwa M.Yusuf (DPO) dan seterusnya diikuti dengan urutan tersebut.
- Bahwa benar saksi Hendrizal dkk melakukan penyitaan berupa uang Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaleng susu berisi uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar
- Bahwa mereka terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi , terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman, Adi, dan M.Yusuf (DPO) dalam melakukan perjudian secara iseng iseng untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

1.2. **Saksi AHMAD ROGHIB** dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
 - Benar bahwa saksi Hendrizal dkk pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di warung kedai kopi Pasar Induk Kec Lubuk Baja Kota Batam melakukan penangkap terhadap para terdakwa
 - Bahwa benar saksi Hendrizal dkk pada hari senin tanggal 15 desember 2014 sekitar pukul 16.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kedai kopi pasar induk Kota Batam ada orang main judi jenis song.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/215./PN.BTM



- Bahwa benar saksi Hendrizal dkk menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi pasar induk tersebut lalu saksi Hendrizal dkk dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter melihat mereka terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi , terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman , Adi, dan M.Yusuf (DPO) sedang memegang kartu remi main judi song dengan uang masing masing diletakan diatas meja tempat duduknya masing masing, kemudian saksi Hendrizal dkk langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan judi jenis song dengan pemain 4 (empat) orang yaitu terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi , terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman, Adi, dan M.Yusuf (DPO) , dimana para terdakwa sepakat membuat aturan mainnya jika song ada joker perorangan bayar Rp. 6.000,- (enam rupiah) , apabila song tidak ada jokernya perorangan bayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) , apabila tidak ada yang song maka menghitung angka kartu masing masing jika kartu angkanya yang paling kecil dia yang menang yaitu nomor 1 akan memperoleh Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang nomor 2 membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), yang nomor 3 membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan yang nomor 4 membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) . kemudian para terdakwa mengambil mangkok / tong untuk menaruh uang taruhan, dimana setiap pemain menaruh uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam mangkok / tong .
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan dengan cara diundi siapa yang akan membagikan kartu yang pertama dengan menggunakan kartu jika kartunya paling besar dia yang membagi kartu pada saat pertama sekali permainan dimulai, dimana disini yang pertama sekali membagi kartu adalah terdakwa terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi dan kartu pertama dibagi 5 (lima) lembar dan selanjutnya setiap pemain memperoleh 20 (dua puluh) lembar per orang dan sisanya disimpan didepan lalu para terdakwa menyusun kartu ditangan, kemudian dibawah terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi adalah terdakwa terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman yang mengeluarkan kartu seri pertama kemudian diikuti dibawah terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman Adi adalah terdakwa Adi (DPO) kemudian dibawah terdakwa Adi (DPO) adalah terdakwa M.Yusuf (DPO) , dibawah terdakwa M.Yusuf (DPO) dan seterusnya diikuti dengan urutan tersebut.
- Bahwa benar saksi Hendrizal dkk melakukan penyitaan berupa uang Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaleng susu berisi uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan



2 (dua) set kartu remi warna merah berjumlah 108 (seratus delapan)
lembar

- Bahwa mereka terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi , terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman, Adi, dan M.Yusuf (DPO) dalam melakukan perjudian secara iseng iseng untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PARA Terdakwa I. ADE PUTRA BIN MAWARDI dan terdakwa II CARLES BRONSON ALS ABDUR BIN HOTMAN, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengerti Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkannya;
- Bahwa benar para terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum
 - Benar bahwa saksi Hendrizal dkk pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di warung kedai kopi Pasar Induk Kec Lubuk Baja Kota Batam melakukan penangkap terhadap para terdakwa
 - Bahwa benar saksi Hendrizal dkk pada hari senin tanggal 15 desember 2014 sekitar pukul 16.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kedai kopi pasar induk Kota Batam ada orang main judi jenis song.
 - Bahwa benar saksi Hendrizal dkk menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi pasar induk tersebut lalu saksi Hendrizal dkk dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter melihat mereka terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi , terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman , Adi, dan M.Yusuf (DPO) sedang memegang kartu remi main judi song dengan uang masing masing diletakan diatas meja tempat duduknya masing masing, kemudian saksi Hendrizal dkk langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
 - Bahwa benar para terdakwa melakukan judi jenis song dengan pemain 4 (empat) orang yaitu terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi, terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman, Adi, dan M.Yusuf (DPO) , dimana para terdakwa sepakat membuat aturan mainnya jika song ada joker perorangan bayar Rp. 6.000,- (enam rupiah) , apabila song tidak ada jokernya perorang bayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) , apabila tidak ada

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/215./PN.BTM



yang song maka menghitung angka kartu masing masing jika kartu angkanya yang paling kecil dia yang menang yaitu nomor 1 akan memperoleh Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang nomor 2 membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), yang nomor 3 membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan yang nomor 4 membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) . kemudian para terdakwa mengambil mangkok / tong untuk menarik uang taruhan, dimana setiap pemain menarik uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam mangkok / tong .

- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan dengan cara diundi siapa yang akan membagikan kartu yang pertama dengan menggunakan kartu jika kartunya paling besar dia yang membagi kartu pada saat pertama sekali permainan dimulai, dimana disini yang pertama sekali membagi kartu adalah terdakwa terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi dan kartu pertama dibagi 5 (lima) lembar dan selanjutnya setiap pemain memperoleh 20 (dua puluh) lembar per orang dan sisanya disimpan didepan lalu para terdakwa menyusun kartu ditangan, kemudian dibawah terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi adalah terdakwa terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman yang mengeluarkan kartu seri pertama kemudian diikuti dibawah terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman Adi adalah terdakwa Adi (DPO) kemudian dibawah terdakwa Adi (DPO) adalah terdakwa M.Yusuf (DPO) , dibawah terdakwa M.Yusuf (DPO) dan seterusnya diikuti dengan urutan tersebut.
- Bahwa benar saksi Hendrizal dkk melakukan penyitaan berupa uang Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaleng susu berisi uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar ;
- Bahwa mereka terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi , terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman, Adi, dan M.Yusuf (DPO) dalam melakukan perjudian secara iseng iseng untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kede

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa;

- Uang sebesar Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
- 2 (dua) set kartu remi warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar
- 1 (satu) buah kaleng berisi uang sebesar Rp. 4.000,- (enam empat ribu rupiah)

:



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi Hendrizal dkk pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di warung kedai kopi Pasar Induk Kec Lubuk Baja Kota Batam melakukan penangkap terhadap para terdakwa
- Bahwa benar saksi Hendrizal dkk pada hari senin tanggal 15 desember 2014 sekitar pukul 16.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kedai kopi pasar induk Kota Batam ada orang main judi jenis song.
- Bahwa benar saksi Hendrizal dkk menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi pasar induk tersebut lalu saksi Hendrizal dkk dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter melihat mereka terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi , terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman , Adi, dan M.Yusuf (DPO) sedang memegang kartu remi main judi song dengan uang masing masing diletakan diatas meja tempat duduknya masing masing, kemudian saksi Hendrizal dkk langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan judi jenis song dengan pemain 4 (empat) orang yaitu terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi, terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman, Adi, dan M.Yusuf (DPO) , dimana para terdakwa sepakat membuat aturan mainnya jika song ada joker perorangan bayar Rp. 6.000,- (enam rupiah) , apabila song tidak ada jokernya perorang bayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) , apabila tidak ada yang song maka menghitung angka kartu masing masing jika kartu angkanya yang paling kecil dia yang menang yaitu nomor 1 akan memperoleh Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang nomor 2 membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), yang nomor 3 membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan yang nomor 4 membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) . kemudian para terdakwa mengambil mangkok / tong untuk menarok uang taruhan, dimana setiap pemain menarok uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam mangkok / tong .
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan dengan cara diundi siapa yang akan membagikan kartu yang pertama dengan menggunakan kartu jika kartunya paling besar dia yang membagi kartu pada saat pertama sekali permainan dimulai, dimna disini yang pertama sekali membagi kartu adalah terdakwa terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi dan kartu pertama dibagi 5 (lima) lembar dan selanjutnya setiap pemain memperoleh 20 (dua puluh) lembar per orang dan sisanya disimpan didepan lalu para terdakwa menyusun kartu ditangan, kemudian dibawah terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi adalah terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/215./PN.BTM



terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman yang mengeluarkan kartu seri pertama kemudian diikuti dibawah terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman Adi adalah terdakwa Adi (DPO) kemudian dibawah terdakwa Adi (DPO) adalah terdakwa M.Yusuf (DPO) , dibawah terdakwa M.Yusuf (DPO) dan seterusnya diikuti dengan urutan tersebut.

- Bahwa benar saksi Hendrizal dkk melakukan penyitaan berupa uang Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaleng susu berisi uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar
- Bahwa mereka terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi , terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman, Adi, dan M.Yusuf (DPO) dalam melakukan perjudian secara iseng iseng untuk mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung pada dakwaan dari perbuatan terdakwa yang terbukti yaitu kedua sebagaimana diatur melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 KUHP. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Turut serta main judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum
3. Tanpa seijin penguasa setempat

Ad. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa mereka terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi , terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman, Adi, dan M.Yusuf (DPO) yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah mereka terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi , terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman, Adi, dan M.Yusuf (DPO) sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. Turut serta main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum:

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan “ turut main judi ” adalah tindakan ikut campur dalam suatu permainan judi dengan taruhan uang yang bersifat untung-untungan dengan harapan akan menang .

Menimbang Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa, bahwa pada saksi Hendrizal dkk pada hari senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 16.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung kedai kopi pasar induk Kota Batam ada orang main judi jenis song, kemudian saksi Hendrizal dkk menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi pasar induk tersebut lalu saksi Hendrizal dkk dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter melihat mereka terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi , terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman , Adi, dan M.Yusuf (DPO) sedang memegang kartu remi main judi song dengan uang masing masing diletakan diatas meja tempat duduknya masing masing, kemudian saksi Hendrizal dkk langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa.

Menimbang bahwa Dimana para terdakwa melakukan judi jenis song dengan pemain 4 (empat) orang yaitu terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi , terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman, Adi, dan M.Yusuf (DPO) , dimana para terdakwa sepakat membuat aturan mainnya jika song ada joker perorangan bayar Rp. 6.000,- (enam rupiah) , apabila song tidak ada jokernya perorangan bayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) , apabila tidak ada yang song maka menghitung angka kartu masing masing jika kartu angkanya yang paling kecil dia yang menang yaitu nomor 1 akan memperoleh Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang nomor 2 membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), yang nomor 3 membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan yang nomor 4 membayar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) . kemudian para terdakwa mengambil mangkok / tong untuk menarik uang taruhan, dimana setiap pemain menarik uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dalam mangkok / tong

Menimbang bahwa Para terdakwa melakukan permainan dengan cara diundi siapa yang akan membagikan kartu yang pertama dengan menggunakan kartu jika kartunya paling besar dia yang membagi kartu pada saat pertama sekali permainan dimulai, dimana disini yang pertama sekali membagi kartu adalah terdakwa terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi dan kartu pertama dibagi 5 (lima) lembar dan selanjutnya setiap pemain memperoleh 20 (dua puluh) lembar per orang dan sisanya disimpan didepan lalu para terdakwa menyusun kartu ditangan, kemudian dibawah terdakwa I Ade Putra Bin Mawardi adalah terdakwa terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman yang mengeluarkan kartu seri pertama kemudian diikuti dibawah terdakwa II. Carles Bronson Als Abdur Bin Hotman Adi adalah terdakwa Adi (DPO) kemudian dibawah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/215./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Adi (DPO) adalah terdakwa M.Yusuf (DPO) , dibawah terdakwa M.Yusuf (DPO) dan seterusnya diikuti dengan urutan tersebut.

Saksi Hendrizal dkk melakukan penyitaan berupa uang Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kaleng susu berisi uang sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar

Dengan demikian maka Unsur ini telah terbukti.

Ad. Tanpa seizin penguasa setempat :

Menimbang Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan para terdakwa bahwa mereka terdakwa main judi kartu remi song tersebut tidak ada ijin dari penguasa setempat atau khususnya RT atau RW setempat sebagai penguasa wilayah daerah Lubuk Baja Kota Batam

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ” Bermain judi ” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ turut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang “;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa masih punya tanggung jawab seorang istri dan anak

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa I. **ADE PUTRA BIN MAWARDI**, dan Terdakwa II. **CARLES BERONSON ALS ABDUR BIN HOTMAN**, tersebut diatas **telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “**TURUT SERTA MAIN JUDI DITEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG**” ;----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **5 (LIMA) BULAN ;--**
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap di tahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
 - Uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
 - 2 (dua) set kartu remi warna merah berjumlah 108 (seratus delapan) lembar ;
 - 1 (satu) buah kaleng susu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/215./PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari SELASA tanggal 17 MARET 2015, oleh BUDIMAN SITORUS,SH, sebagai Hakim Ketua, SYAHRIAL A. HARAHA,SH. Dan ARIEF HAKIM NUGRAHA,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh NURHASANIATI, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

SYAHRIAL A HARAHA, S.H.

ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H.M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDIMAN SITORUS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAMIEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/215./PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17